



**NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy
and Disaster**
Vol.2, No.1, (2023)

Strategi dalam Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

Eni Ervita Dewi^{1*}, Ridho Rokamah²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
eni12881@gmail.com, rokamahridho@gmail.com

**corresponding author*

Abstract: Management consists of mobilizing, organizing, and directing human efforts in utilizing materials and facilities to achieve goals. LAZNAS Yatim Mandiri is an institution that focuses on raising the social dignity of unfortunate communities. This study aims to analyze the zakat management strategy applied to empower the community's economy and the impact of the zakat management strategy on the community's economy. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The data collection was through interviews, observation, and documentation. Analysis of the data consists of data collection, data reduction, data presentation, and data conclusion. The results show that the zakat management strategy by LAZNAS Yatim Mandiri for community empowerment includes planning, collection, implementation, empowering, monitoring, and evaluation. Any funds received afterward are distributed into planned programs (monthly, annual, or incidental). The community believes the effect of zakat management by LAZNAS Nurul Hayat is still uneven because they deem the institution unfair in choosing the people who receive zakat.

Keywords: economy empowerment; LAZNAS Yatim Mandiri; zakat management

Abstrak: Manajemen diartikan sebagai penggerakan, pengorganisasian, serta pengarahan usaha manusia dalam memanfaatkan material dan fasilitas untuk mencapai tujuan. LAZNAS Yatim Mandiri merupakan salah satu lembaga yang fokus mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan zakat diterapkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dampak dari strategi pengelolaan zakat untuk ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri untuk pemberdayaan, yaitu meliputi perencanaan, penghimpunan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, dan evaluasi. Setiap dana yang masuk ke lembaga, selanjutnya diklasifikasikan ke dalam program-program yang telah direncanakan pada periode bulanan, tahunan, atau insidental. Terkait dampak, masyarakat berpendapat bahwa dampaknya masih tidak merata karena dirasa lembaga kurang adil dalam memilih masyarakat yang menerima zakat.

Kata Kunci: LAZNAS Yatim Mandiri; pengelolaan zakat; pemberdayaan ekonomi

PENDAHULUAN

Potensi untuk pemberdayaan dengan pengelolaan zakat yang ada guna menciptakan masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha dapat terwujud apabila masyarakat ini dihimpun, dikelola, serta diberdayakan oleh LAZNAS Yatim Mandiri. Untuk pengelolaan dana zakat bagi kegiatan produktif untuk jangka panjang yang di mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh pihak lembaga melalui program-program yang ada (Lestari, 2015). Pengelolaan yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo tidak hanya memberikan dana dengan cuma-cuma saja, tetapi dari pihak lembaga juga melakukan pendampingan, pelatihan, pembekalan dalam berwirausaha oleh tim yang ada di Yatim Mandiri. Pada proses melakukan penyerahan dana ada data yang tidak sesuai dengan asli dari masyarakat tersebut, karena kekurangan karyawan maka proses kinerja juga kurang maksimal karena karyawan yang melakukan tidak hanya satu pekerjaan, dengan begitu dana zakat juga bisa tersalurkan di masyarakat yang salah.

Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat sering terjadi ketidakmauan masyarakat untuk mengubah keadaan yang sedang dijalani dengan dalih semuanya hanya akan sia-sia jika dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan sekali saja, padahal di luar dari pemahaman masyarakat lembaga sendiri benar-benar melakukan pemberdayaan masyarakat dari awal hingga akhir dengan diberikan bantuan dana zakat lalu lembaga juga akan mengawasi serta memberi pengarahan serta pendampingan dan lebih dari pada itu. Upaya untuk mengubah masyarakat miskin menjadi berdaya ialah untuk menyejahterakan para masyarakat miskin.

Lembaga Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang menjadi salah satu mengelola dana zakat untuk para masyarakat miskin yang ada di Kota Ponorogo. Kota Ponorogo yang memiliki 949,32 ribu jiwa pada tahun 2020 yang mempunyai berbagai agama di antaranya: Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan yang didominasi oleh masyarakatnya yang beragama Islam. Dalam pertumbuhan perekonomian di Kota Ponorogo menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa kemiskinan masyarakat dari 2020- 2022 meningkat dibanding dari tahun sebelumnya.

Garis kemiskinan dari Kota Ponorogo bisa dilihat dari data tahun 2020 sampai dengan 2022 bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Data Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2022

Kemiskinan	Garis kemiskinan, jumlah dan presentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo		
	2020	2021	2022
Garis kemiskinan	326 205,00	341 090,00	362 641,00
Jumlah penduduk miskin (ribu)	86,74	89,94	81,80
Presentase penduduk miskin	9,95	10,26	9,32
Indeks kedalaman kemiskinan	1,44	1,08	0,99
Indeks keparahan kemiskinan	0,31	0,18	0,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2020

Dari Tabel 1 di atas bisa dilihat bahwa garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa dari 2020-2022 tingkat kemiskinan naik begitu pula juga dengan penduduk yang mengalami kemiskinan. Bahkan untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan naik dari setiap tahunnya yakni tahun 2020-2022. Berkaitan dengan pertumbuhan dan juga kemiskinan yang sudah dijelaskan di atas, LAZNAS mempunyai strategi untuk melihat seberapa besar peran dari LAZNAS dalam pemberdayaan bagi masyarakat miskin yang dapat dilihat dari pengumpulan zakat serta penyaluran zakat di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022, seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penerimaan Zakat Tahun 2022

No	Tahun	Penerimaan	Penyaluran
1.	2022	Rp72.000.000,-	Rp72.000.000,-

Pada tahun 2022 dana zakat mendapat sebanyak Rp72.000.000 serta penyaluran zakat juga pada jumlah Rp72.000.000 untuk masyarakat yang akan diberdayakan seperti tabel yang sudah tertera di atas. Pada setiap tahun zakat tersalurkan pada masyarakat miskin untuk di setiap bulannya. Yatim Mandiri akan mengeluarkan zakat pada nominal Rp. 6.000.000 maka jika dikalikan untuk 12 bulan terdapat Rp72.000.000 yang sudah tersalurkan. Jika dilihat dari data garis kemiskinan kabupaten Ponorogo angka kemiskinan dari tahun 2020-2022 menunjukkan angka naik. Jika dibandingkan dari

diterimanya serta penyaluran zakat yang telah dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri, semestinya angka kemiskinan dapat berkurang.

Menurut Bapak Taufiq salah satu karyawan LAZNAS Yatim Mandiri menyatakan bahwa penyaluran zakat di kabupaten Ponorogo untuk ditahun ini meningkat. Dengan permasalahan dari kekurangan karyawan dalam mengelola zakat sehingga ada yang tidak tersalurkan dengan semestinya juga dari masyarakat yang enggan untuk diberdaya dengan dalih hanya membuang-buang waktu jika hanya sekali saja dalam proses pemberdayaan tersebut padahal untuk di setiap bulan masyarakat akan dibina, didampingi, diberikan dana zakat bulanan untuk melakukan perubahan dengan berwirausaha. dari fenomena yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Strategi Dalam Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo”

TINJAUAN LITERATUR

Teori yang digunakan penelitian adalah teori Rangkuti yaitu Strategi ialah perencanaan tujuan jangka panjang untuk suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting guna mencapai tujuan. Implementasi strategi merupakan sebuah proses melaksanakan strategi yang sudah diformulasi dengan suatu tindakan yang nyata. Implementasi strategi ialah proses di mana strategi serta kebijakan yang dijalankan melalui struktur, pengembangan program serta prosedur pelaksanaannya (Aziz, 2015). Implementasi strategi yang akan dilakukan oleh penetapan struktur organisasi menurut Hardjito ialah yang memerlukan tujuh prinsip yang dinilai sangat penting, adalah sebagai berikut: a) Perumusan Tujuan, b) Kesatuan Arah, c) Pembagian Kerja, d) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab, e) Koordinasi, f) Tingkat Pengawasan, g) Rentang Manajemen.

Dalam hal ini adapun pengelolaan Menurut Stoner dan Freeman yang mendefinisikan pengelolaan ialah suatu proses dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan yang dilakukan oleh organisasi serta memanfaatkan sumber daya yang telah ada guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Hamid, 2021). Serta Dalam pengelolaan zakat tidak luput dari berbagai hal untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. maka dari itu ada beberapa hal yang menjadi penopang dalam pengelolaan diantaranya, adalah sebagai berikut: a) Perencanaan, b)

Pengorganisasian, c) Penghimpunan, d) Pelaksanaan, e) Pengawasan, f) Evaluasi (Mustofa Abi Hamid-2021).

Selain dari pada strategi dan juga pengelolaan penelitian ini juga menggunakan teori pemberdayaan yang di mana Word bank dalam Zubaedi mengatakan bahwasannya pemberdayaan ialah perluasan dari aset masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan mempengaruhi ataupun mengontrol serta mengendalikan tanggung jawab dari lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya, dari segi ekonominya (Setyawan Adhi Nugroho- 2021). Menurut Sulistiyani mendefinisikan bahwa tujuan dari pemberdayaan ialah untuk membentuk dari pada individu dan masyarakat supaya menjadi mandiri. Kemandirian tersebut ialah seperti kemandirian berpikir, bertindak serta mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Selain dari itu ada pula teori tentang masyarakat yaitu Selo Soemardjan mengartikan bahwa masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan (Patilaiya, 2022). Teori yang digunakan penelitian Rizqy Dinna Salsabila (2021) “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Kota Jambi.” Di mana hasil dari penelitian dapat diambil bahwa pengelolaan zakat produktif cukup efektif terhadap pemberdayaan ekonomi, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi sebagian besar digunakan untuk konsumtif 70% dan 30% untuk produktif. Program unggulan dari BAZNAS dapat memberikan nilai positif untuk pemberdayaan ekonomi serta dampak langsung dari zakat produktif adalah pendapatan mustahik, sedangkan dampak secara tidak langsungnya adalah investasi dan tabungan meningkat, serta pengangguran dan kemiskinan di Kota Jambi dapat teratasi. Selain itu, Dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik hanya memenuhi kebutuhan dasar nya saja. Implikasi dana zakat produktif terhadap status mustahik masih belum mampu berubah sepenuhnya menjadi muzaki, baru mampu berubah menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq) (Salsabila, 2021).

Teori yang digunakan oleh Revika Ginting (2021) “Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara.” Yang mana hasil dari penelitian peneliti ialah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara telah dilakukan dengan strategi yang jelas meliputi: Perencanaan yaitu menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin, Pengidentifikasian yaitu mengumpulkan data muzaki dan mustahik terutama orang-orang miskin. Pendistribusian disalurkan dengan cara menyalurkan ke sektor produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana (Ginting, 2021). Persamaan yang peneliti tulis dengan penelitian ini ialah pada fokus yang diteliti di mana para peneliti meneliti tentang tercapai atau tidaknya dari pemberdayaan yang dilakukan lembaga melalui program-program yang dijalankan. Dan juga perbedaan yang terlihat di sini ialah dari tempat yang diteliti dan program apa saja yang dianalisis.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini ialah termasuk penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan interaksi bersama dengan responden. Penelitian ini dilakukan guna mengamati suatu latar belakang, keadaan serta interaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari (Fiantika, 2022). Dengan demikian fokus dalam penelitian ini merupakan kasus yang menjadi objek dalam penelitian. Peneliti menggunakan di dalam penelitian kualitatif tentang strategi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo tidak hanya melalui dari pemaparan teori tapi juga dengan dilakukannya observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah sebuah riset yang berbentuk deskriptif serta cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya akan menjadi sebuah teori (Mardawani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat ini bukan hanya sebagai jaminan bagi orang miskin kaum muslim serta delapan asnaf yang membutuhkan saja, melainkan juga dapat disalurkan kepada seluruh warga Negara yang berada dibawah naungan Islam. Karena di dalam pandangan Islam kekafiran serta kemiskinan merupakan hal yang berpotensi untuk

menghancurkan agama, akhlak, logika dalam berpikir bahkan keluarga juga masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Untuk pengelolaan zakat sendiri di Yatim Mandiri khususnya di Ponorogo ini, setelah dana masuk kita akan klasifikasikan pada program-program yang sudah kita rencanakan dari awal tahun, atau disebut juga rencana kerja tahunan (KAT). Mulai dari situ KAT nya kita *breakdown*, dari *breakdown* program khusus zakat itu kita bagi lagi yaitu ada yang sifatnya bulanan dan ada yang sifatnya tahunan. Jadi untuk yang setiap bulan maka pencairan dana nyadilakukan setiap bulan sesuai dengan donasi yang masuk. Ada juga program yang sifatnya tahunan itu pencairannya ya satu tahun sekali atau satu tahun dua kali, katakanlah untuk beasiswa anak yatim kurang mampu itu dari dana zakat yang kita cairkan pada tahun ajaran baru atau setiap enam bulan sekali dan yang tahunan itu biasanya untuk BESTARI itu termasuk ke isidental atau belum masuk ke rencana tetapi ada temuan-temuan di lapangan. Jadi ada tiga itu untuk pengelolaan setelah dana masuk itu dikelola lalu di *breakdown* ke beberapa program dari program bulanan, tahunan dan program isidental. Dan untuk kaitannya pada ekonomi masyarakat miskin yaitu nanti ke isidental biasanya pada program Bunda BISA atau kelompok bunda yatim, kemudian ada program-program UMKM Bangkit. Dan untuk pemberdayaannya sendiri kita ada yang namanya Kampung Mandiri itu program pemberdayaan masyarakat yang ada di Bandaran, Pulung, dan itu untuk pertemuannya setiap seminggu sekali dari disitu juga terdapat produk-produk yang hasil dari binaan tersebut. Nah dari kampung mandiri tersebut lah kami memberdayakan bunda-bunda yatim disebut juga untuk pemberdayaan masyarakat miskin (Supriatno, 2023).”

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan sebuah tujuan yang ingin dicapai dimasa yang mendatang dengan menetapkan beberapa tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya (Anwar, 2022). Perencanaan program pemberdayaan pada Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo melakukan pembaharuan untuk setiap tahunnya, lembaga memiliki target pada setiap tahun serta penambahan target dan evaluasi di setiap tahunnya. Dengan mengadakan musyawarah pada setiap minggunya untuk dilaksanakannya pada satu tahun ke depan, haruslah direncanakan mulai dari sekarang sehingga untuk tujuan ditahun mendatang akan terwujud. Dalam hal ini sesuai dengan hasil dari wawancara menurut Bapak Supriatno selaku pimpinan dari Lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo. Beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk di Yatim Mandiri sendiri di dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin tentunya ada perencanaan yaitu rencana kerja tahunan dan perencanaan ini dilakukan pada setiap setahun sekali untuk yang KAT. Dan ada juga yang namanya rencana strategis itu lima tahunan dan yang paling sering digunakan yaitu rencana setahun sekali itu. Karena dari lembaga sudah melakukan

perencanaan jauh- jauh hari supaya tidak ada kesalahan atau minim terjadi kesalahan dalam kami melakukan program-program. pihak kami mencari masyarakat miskin yang telah masuk kategori, setelah itu bisa kami proses untuk dilakukan pemberdayaan bagi masyarakat yang masuk kategori (Supriatno, 2023).”

Hal tersebut juga dibenarkan dan diperkuat lagi oleh Bapak Yoga selaku karyawan dari Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo, beliau menambahkan bahwasanya:

“Pada setiap melakukan perencanaan biasanya pimpinan akan mengumpulkan karyawan dan bermusyawarah bersama guna untuk menjalin silaturahmi menjadi semakin terikat sesama karyawan. Dan perencanaan yang dilakukan juga kami rembukkan bersama untuk tahun kedepan nya supaya menjadi lebih baik lagi dari pada tahun-tahun sebelumnya (Yoga, 2023).”

Penghimpunan merupakan kegiatan mengumpulkan dana dari para masyarakat yang ekonominya jauh berada di atas, kegiatan ini dilakukan supaya masyarakat paham akan betapa pentingnya menyalurkan zakatnya pada sebuah lembaga supaya dana tersebut dapat dikelola dengan baik untuk para masyarakat miskin. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Supriatno selaku pimpinan Lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Pada Yatim Mandiri sendiri kami memang rutin dalam melakukan penghimpunan dana dari pada masyarakat. Untuk penghimpunan zakat sendiri kita ada edukasi dan juga layanan ke masyarakat yaitu layanan jemputdonasi, langsung ke kantor maupun non tunai atau transfer Untuk masyarakat yang tidak bisa ke kantor kami juga bisa memberikan layanan antar jemput atau bisa juga dengan transfer dari pada Bank yang sudah kami cantumkan pada majalah yang kami miliki. Untuk itu penghimpunan dana biasa kami sebut dengan ZISCO para karyawan tersebutlah yang biasa menghimpun dana. Strategi yang kami gunakan di antaranya ialah *door to door, face to face*, ataupun dengan via transfer ke rekening. Selain itu kami biasa juga menggunakan taktik bersilaturahmi kepada masyarakat, untuk hal ini biasanya dilakukan oleh tim *zis consultan* (ZISCO) yang ada di yatim mandiri dari tim Zisco ini lah yang biasa melakukan pendekatan kepada para masyarakat dengan melalui kunjungan dan silaturahmi (Supriatno, 2023).”

Dengan penghimpunan dana yang dilakukan diharapkan dapat menambah para masyarakat yang sadar bahwasanya membayar zakat ialah sebuah kewajiban. Untuk itu menghimpun menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Hal tersebut juga diperjelas oleh Bapak Taufiq selaku karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Betul adanya bahwa kami selaku pihak dari lembaga rutin melakukan penghimpunan terhadap masyarakat. Dalam melakukan penghimpunan pihak lembaga setiap menghimpun akan memberikan majalah serta bukti kwitansi terhadap siapa saja yang sudah membayar sebagai bukti bahwa masyarakat sudah

membayar (Taufiq, 2023).”

Pelaksanaan ialah sebuah kegiatan yang dilakukan demi mewujudkan rencana ataupun program yang akan dijalankan (Frida, 2023). Peran pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri serta para karyawan yang terlibat sebagai penyelenggara dari program-program yang ada pada lembaga. Segala sesuatu yang telah direncanakan oleh lembaga guna melaksanakan program untuk pemberdayaan terhadap masyarakat miskin sudah direncanakan pada jauh-jauh hari. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Supriatno selaku pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Pelaksanaan dari pemberdayaan untuk masyarakat miskin dilakukan setelah para karyawan menyurvei terlebih dahulu dari data yang ada. Setelah itu kami akan melakukan seleksi kategori atau ketika sudah mendapatkan data dari desa bahwasanya masyarakat tersebut benar-benar bisa diberdaya kami akan langsung memprosesnya (Supriatno, 2023).”

Dengan melakukan pelaksanaan pengelolaan zakat yang ada, lembaga berharap bahwa dengan pemberdayaan yang dilakukan dapat membuat masyarakat terbantu dari segi ekonominya. Pengelolaan dana masyarakat dikelola dengan amanah oleh lembaga. Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Yoga selaku karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan kami pihak lembaga akan datang ket empat masyarakat yang dapat bantuan dana untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Kami melakukan pemberian dana sekaligus silaturahmi terhadap masyarakat. Di sana kami akan menjelaskan bagaimana kami akan melakukan pengawasan terhadap proses pemberdayaan tersebut sehingga masyarakat paham akan dana tersebut bukan hanya untuk kebutuhan pokok melainkan lebih menuju ke pada bantuan untuk membuat usaha sehingga dana tersebut terus berputar tidak langsung habis (Yoga, 2023).”

Dalam pengawasan yang dilakukan di Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo pada pengelolaan zakat serta pemberdayaannya dilakukan langsung oleh pimpinan Yatim Mandiri dalam mengontrol para karyawan dalam melaksanakan tugas yang telah diampu. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Yatim Mandiri tetap melakukan pengawasan seperti melakukan evaluasi, monitoring seperti itu jika dari pimpinan itu ada pengawasan di mingguan, bulanan ataupun tahunan dan juga ada audit dari internal maupun eksternal. Dalam proses pengawasan sendiri mengapa dilakukan karena dengan maksud supaya tidak terjadi

penyimpangan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Walaupun terjadinya kesalahan akan tetap ada tetapi di sini para karyawan sudah mendapat pengarahan juga bimbingan sehingga untuk kesalahan bisa jauh lebih minim dibandingkan karyawan yang sama sekali tidak dapat bimbingan (Supriatno, 2023).”

Dalam pengawasan seperti pimpinan Yatim Mandiri tidak harus selalu setiap saat mengawasi karena para karyawan juga akan selalu melaporkan pada pimpinan mereka apa saja yang setiap hari didapat dari pekerjaan mereka ampu masing-masing. Dari segala tugas yang diberikan dan informasi apa saja yang diperlukan oleh pimpinan para karyawan akan melapor secara langsung kepada pimpinan lembaga. Hal ini diperkuat lagi oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Pengawasan sendiri dilakukan untuk melihat kembali kebijaksanaan yang telah dikeluarkan serta melihat seberapa meningkat kinerja yang dilakukan oleh tim dalam melakukan pengelolaan sampai pemberdayaan zakat dan nantinya hasil pengawasan dapat dijadikan nilai kebijaksanaan pimpinan (Supriatno, 2023).”

Dan yang terakhir ada evaluasi yang dilakukan pada setiap tahunnya dengan musyawarah yang dihadiri oleh karyawan guna mengetahui progres apa yang telah dicapai. Selain dari pada itu evaluasi dilakukan juga sebab ingin mengetahui apakah program-program untuk pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Taufiq selaku Karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“evaluasi harus tetap dilakukan, dengan mengadakan evaluasi kita akan tahu di mana ada kesalahan dalam setiap prosesnya dan menjadi catatan bagi tim supaya bisa kita perbaiki ke depannya (Taufiq, 2023).”

Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk menjadi bahan perbaikan ke depannya jika ada kesalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan terjadi. Selain itu Bapak Taufiq juga menjelaskan bahwasanya

“Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh pimpinan Yatim Mandiri dengan berkumpul bersama membahas apa saja yang sudah dicapai dan kekurangan apa yang belum bisa dicapai, itu akan menjadi PR bagi kami pihak lembaga supaya dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat (Taufiq, 2023).”

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber yang memang mendapatkan bantuan dari lembaga Yatim Mandiri. Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai masyarakat yang sudah terbantu dengan adanya program dari lembaga.

Seperti yang sudah disampaikan oleh ibu Mulyati sebagai penerima bantuan di sini ibu Mulyanti mengatakan:

“Iya saya tahu ada program dari lembaga yang dapat membantu saya untuk modal usaha (Mulyanti, 2023).”

Ibu Mulyanti mengetahui adanya program yang ada di lembaga yatim mandiri dan bergabung untuk mendapatkan modal usaha yang nantinya akan diberikan oleh pihak lembagasendiri, dan beliau melanjutkan:

“Untuk manfaatnya sendiri saya bisa melanjutkan usaha saya yang dulu sudah berhenti karena adanya bantuan dana dari lembaga dan sekarang Alhamdulillah usaha *catering* saya sudah bisa jalan lagi dan hasil usaha ini bisa buat kuliah anak saya.”

Ada juga pendapat lain dari hasil wawancara bersama ibu Arianti yang juga mendapatkan bantuan dana dari lembaga, seperti yang sudah disampaikan oleh ibu Arianti selaku yang mendapat bantuan dari pihak lembaga menerangkan:

“Untuk itu Alhamdulillah saya cukup terbantu ya mbak, itu juga saya cukup-cukupkan untuk membeli keperluan dan tambahan barang di toko, walaupun tidak banyak yang bisa dibeli (Arianti,2023).”

Dan dilanjutkan lagi dari apa yang sudah diberikan lembaga kepada penerima bantuan: “Kalau menurut saya pribadi sebenarnya kurang ya mbak, apalagi kami dari kalangan kecil mbak. Diliat dari tetangga saya yang suaminya PNS dan dapat dana pensiun juga dapat bantuan BESTARI juga untuk anaknya sedangkan saya yang suami bukan PNS tidak dapat kadang saya juga mikir kok “mboten adil”jadi menurut saya untuk bantuannya belum merata dan juga lembaga kurang teliti dalam memilih kriteria untuk orang yang berhak menerima dengan yang tidak berhak menerima, mau protes juga saya sadar diri ngak bisa apa-apa mbak.”

Ibu Arianti menerangkan bahwa beliau sangat bersyukur karena telah dibantu oleh pihak lembaga tetapi tidak sedikit beliau juga mengeluh tentang lembaga:

“Belum mbak, sebab juga mbak setelah memberikan bantuan dana itu lembaga juga semakin jarang monitoring atau sekedar silaturahmi, saya ya mikir apa kalau sudah dikasih dana kami memang tidak dikunjungi lagi waktu awal-awal dulu masih berkunjung tapi untuk sekarang itu sudah tidak pernah jadi agak sedih juga, kalau pasang di sosmed sepertisangat berlebihan juga padahal aslinya juga tidak sepenuhnya seperti itu (Arianti, 2023).”

Wawancara di atas merupakan hasil yang telah peneliti kumpulkan selama meneliti di lembaga maupun di lingkungan masyarakat yang memang bersangkutan langsung dengan lembaga.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan menggunakan strategi yang jelas yang meliputi dari: perencanaan yaitu yang dilakukan pada program untuk kinerja yang dilakukan terhadap masyarakat miskin yang dilakukan identifikasi dengan mengumpulkan data para mustahik. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan mengikuti ketentuan yang ada. Penghimpunan juga dilakukan dengan menggunakan sistem layanan jemput dan transfer rekening atau bisa dilakukan datang ke kantor secara langsung. Pemberdayaan yang disalurkan kepada masyarakat miskin dengan sektor produktif guna merubah status masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan juga dilakukan terhadap staf karyawan maupun juga masyarakat yang di berdayakan oleh pihak lembaga yang sesuai dengan perencanaan awal. Evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana seluruh perencanaan yang sudah dilakukan di awal guna mengetahui untuk apa saja yang terwujud dan belum terwujud serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam setiap prosesnya.

Dari cara yang sudah dikoordinasikan tersebut dengan sistematis, walaupun masih harus membenahi untuk beberapa hal. Namun, untuk keseluruhan strategi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin sudah berjalan dengan berpedoman pada Undang- undang pengelolaan zakat.

Untuk tingkat kemiskinan pada Kabupaten Ponorogo memang termasuk tinggi, dari pemberdayaan yang sudah dilakukan juga belum terlalu bisa dikatakan berdaya dikarenakan masih banyaknya masyarakat miskin di daerah tersebut, tetapi lembaga juga terus melakukan pemberdayaan bagi para masyarakat miskin supaya taraf hidupnya semakin meningkat, sedikit demi sedikit upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk terus melakukan perubahan dalam segi ekonomi untuk masyarakat. Dalam hal itu juga diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup dalam menjalankan seluruh program yang ada, guna menghindari apa yang tidak diinginkan ke depannya. Dan juga masyarakat berpendapat bahwa lembaga lumayan tidak adil dalam memilah untuk siapa yang dapat

dan siapa yang seharusnya tidak dapat bantuan, selain itu hal seperti monitoring juga hanya sekali dilakukan berbalik seperti yang dikatakan oleh lembaga yang mengatakan bahwa selalu dilakukan monitoring dan pengawasan padahal kenyataan tidak seperti itu.

REFERENSI

- Abdul, A. (2015). Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Baznas Kabupaten Tangerang. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fiantika, R. F., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Frida, V. C. O. (2020). *Manajemen Kinerja* Bogor: Guepedia.
- Hamid, A. M., dkk. (2021). *Pengelolaan Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Lestari, S. (2015). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal). *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Mardawani. (2020). *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: CV Budi Utama.
- Nugroho, A. S. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna Di Daerah*. Guepedia.
- Nurfiah, A. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari.
- Patilainya, L. H. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Yuliati, R. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Surabaya: Scopindo
- Revika, G. (2021). Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara. *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Salsabila, D. R. Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Kota Jambi. *Skripsi*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi.